

## Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Teknologi Dalam Melakukan Penipuan Berselimit Pesan Pribadi Untuk Menguras Saldo *m-Banking*

**Ratna Ningsih**

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

[rn160103@gmail.com](mailto:rn160103@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Unlawful behavior or known as criminal acts is now increasingly rampant along with the progress of the times that cannot be left behind. One form of criminal act is fraud, currently fraud is increasingly diverse which is ready to drain the balance in the m-banking of its victims. One of them is fraud using phishing links that can retrieve personal data. This makes personal data and m-banking balance unsafe. Phishing link fraud methods are also diverse. For example, fraud that seems to send information about wedding invitations but in ".apk" format. This research is carried out with the aim of finding out how juridical reviews are in dealing with criminal acts of fraud through personal messages and how their law enforcement is according to the Criminal Code and the Electronic Information and Transaction Law. This research uses the normative juridical method, so it is concluded: 1. A juridical review of the misuse of technology in committing fraud through private messages. 2. Factors that encourage fraud criminal acts through private messages according to Pasal 378 KUHP and ITE Law Number 19 of 2016.*

**Keywords : Fraud, Law Enforcement, Private Messages.**

### **ABSTRAK**

Perilaku melanggar hukum atau dikenal dengan tindak pidana kini semakin marak bersamaan dengan kemajuan zaman yang tidak bisa ditinggalkan lagi. Salah satu bentuk tindak pidana yaitu penipuan, saat ini penipuan pun semakin beragam yang siap menguras saldo dalam m-banking para korbannya. Salah satunya penipuan menggunakan link phising yang dapat mengambil data pribadi. Hal ini membuat data pribadi dan saldo m-banking tidak aman. Metode penipuan link phising juga beragam. Misalnya, penipuan yang seolah-olah mengirimkan informasi soal undangan pernikahan tetapi dalam format ".apk". Penulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui pesan pribadi dan bagaimana penegakan hukumnya menurut KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, maka disimpulkan: 1. Tinjauan yuridis tentang penyalahgunaan teknologi dalam melakukan penipuan melalui pesan pribadi. 2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP dan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penipuan, Pesan Pribadi.**

## A. PENDAHULUAN

Era globalisasi ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa banyak perubahan dalam dunia digital. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari tahun ke tahun telah mendorong kemajuan pertukaran informasi di dunia ini. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, masyarakat juga dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global, identiknya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan dunia tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan yang berlangsung demikian pesat. Teknologi informasi dan teknologi ini menjadikan pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektifitas perbuatan melawan hukum.<sup>1</sup>

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era ini, berita dari luar negeri begitu cepat tersampaikan ke seluruh dunia. Komunikasi jarak jauh dengan tatap mukapun bisa dilakukan. Tak dapat dipungkiri bahwa kehidupan zaman modern kini telah dirasakan berbagai lapisan masyarakat.<sup>2</sup>

Teknologi informasi ini punya peran penting bagi perubahan di masa kini ataupun di masa mendatang, karena perkembangan tersebut memiliki banyak keuntungan dan dampak positif bagi masyarakat, setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi ini dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan dunia yaitu membuat peningkatan-peningkatan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, dan *smartphone*.<sup>3</sup> Salah satu inovasi yang dapat mempermudah proses komunikasi dan penyampaian informasi dapat dilakukan menggunakan teknologi yaitu *smartphone* atau telepon seluler atau yang sering disebut ponsel.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad M Ramli, (2004), *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Reflika Aditama, Bandung, hlm. 1

<sup>2</sup> Gunawan Saleh & Ribka Pitriani, (2018), *Pengaruh Media Sosial Instagram dan WhatsApp Terhadap Pembentukan Budaya "Alone Together"*, Vol. 10 No. 2, Universitas Abdurrab Pekanbaru, Pekanbaru, hlm. 104

<sup>3</sup> Agus Raharjo, (2002), *Chibercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

<sup>4</sup> Florentinus Primarius N K, dkk, (2022), *Analisis Penggunaan Aplikasi WhatsApp sebagai Media Informasi dalam Pembelajaran: Literature Review*, Maumere, hlm. 72

Seiring pesatnya laju teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, kebutuhan untuk bertukar pesan tentu akan mengalami peningkatan. Dimana saat ini bermunculan fasilitas yang disediakan di dalam *smartphone*, misalnya aplikasi *WhatsApp* dengan sistem yang lebih modern yang menggantikan *BBM (BlackBerry Messenger)* pada sekitar tahun 2013 dan beberapa aplikasi bertukar pesan lainnya. Sehingga penggunaan *smartphone* dalam kebutuhan berkomunikasi dan penyampaian informasi secara online bukan lagi hal yang baru, melainkan sudah dikenal baik bahkan menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia.<sup>5</sup> Pada saat ini pengiriman pesan dengan mengandalkan serta menggunakan SMS sudah jarang sekali digunakan. Para pengguna lebih memilih pengiriman pesan secara instan hanya dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp*.<sup>6</sup>

Aplikasi *WhatsApp* merupakan aplikasi berbasis internet yang paling populer yang dapat digunakan sebagai media komunikasi. Selain mudah dan populer, aplikasi ini didesain agar setiap pengguna dapat saling berbagi informasi. *WhatsApp* dijadikan sebagai media alternative dalam penggunaannya karena aplikasi ini dapat membuktikan fleksibiliti dalam beroperasi yang dapat menyesuaikan dengan kondisi sinyal. Kecepatan pesan tanpa waktu lama hingga tertunda seperti pengiriman data teks, suara, audio, dan video masih dapat dilakukan walau dalam kondisi sinyal lemah. Penggunaan aplikasi ini menarik simpati karena tanpa gangguan iklan.<sup>7</sup>

Seiring perkembangannya, aplikasi *WhatsApp* juga akan terus melakukan *update* dengan agar aplikasi ini semakin banyak mempunyai fitur-fitur yang lebih canggih dan berguna lagi. Banyaknya penggunaan aplikasi *WhatsApp* untuk saat ini memungkinkan penggunaan yang nyaman dan memberikan dampak positif terhadap adanya aplikasi ini. Akan tetapi, selain dampak positif yang diberikan aplikasi ini tentunya juga dapat memberikan dampak negatif untuk para penggunanya. Dampak negatif yang dimaksud salah satunya yaitu memungkinkan untuk penyalahgunaan atau melakukan tindak pidana maupun melanggar hukum UU ITE.

Tidak dapat dipungkiri, seiring perkembangan zaman pula, kejahatan juga akan semakin beragam, misalnya penipuan melalui media sosial. Penggunaan media sosial termasuk *WhatsApp* haruslah berhati-hati pada saat pemakaian media tersebut. Hal ini, dikarenakan ada beberapa pelaku kejahatan penipuan dan *cyber* yang bisa menimbulkan dampak negatif bagi setiap orang yang menggunakannya. Selain itu, setiap individu juga harus berhati-hati jika telah mengaktifkan data-data yang telah tersinkronisasi, karena melalui data sinkronisasi tersebut, pelaku kejahatan bisa saja bertindak dengan leluasa dan menimbulkan berbagai macam bentuk kerugian. Dengan melakukan proses penyadapan pada aplikasi *WhatsApp*, pelaku kejahatan bisa mengetahui hal-hal yang penting dan bisa saja melakukan pembobolan data yang didapat melalui kode verifikasi *WhatsApp*.<sup>8</sup>

*Cybercrime* ialah kejahatan yang dilakukan melalui media virtual yang bisa dilakukan oleh teknologi *cyber* dan dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal,

---

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Nurul Khasanah & Tata Sutabri, (2023), *Analisis Kejahatan Cybercrime Pada Peretasan dan Penyadapan Aplikasi WhatsApp*, Vol. 2 No. 1, Universitas Bina Darma Palembang, hlm.45

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 73

<sup>8</sup> Safrizal, dkk, (2022)

contoh dari tindakan *cybercrime* tersebut adalah pemboboloh beberapa data penting pada korban, hacker medsos, pengambilan dengan halus saldo rekening korban, dan masih banyak kejahatan lainnya.<sup>9</sup> UU ITE dengan tegas melarang dari perbuatan yang dikategorikan sebagai *cybercrime*. Berbagai macam jenis dari kejahatan tersebut diantaranya adalah (1) penjiplakan situs, (2) *cyber espionage* (3) *cyber terrorism*, (4) kejahatan konten ilegal, (5) *data forgery*, (6) OTP Fraud, (7) kejahatan skimming, (8) penipuan online, (9) kejahatan *carding*, dan (10) kejahatan *phishing*.<sup>10</sup>

Selain kejahatan *cyber* yang banyak motif, kejahatan juga mempunyai banyak motif, misalnya penipuan melalui aplikasi WhatsApp dalam tindak pidana. Penipuan juga terdapat banyak macam dan motif yang dilakukan pelaku untuk memakan korban, salah satunya dengan menggunakan modus mengirim undangan pernikahan tetapi menggunakan format .apk. Kejahatan atau perbuatan melanggar hukum tersebut salah satunya adalah tindak pidana penipuan yang merupakan tindak pidana terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP (tentang kejahatan) dalam bab XXV, dimana kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mengambil judul “Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Teknologi Dalam Melakukan Penipuan Berselimut Pesan Pribadi Untuk Menguras Saldo *m-Banking*”. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi dari segi hukum pidana dan UU ITE melalui aplikasi WhatsApp. Keterbatasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan kajian kepustakaan atau yuridis normatif yang didasarkan pada sumber yang relevan.

## B. METODE PENULISAN

Penulisan jurnal ini menggunakan kajian kepustakaan atau yuridis normatif yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>11</sup> Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dimana dalam hal ini

---

<sup>9</sup> Saputra, (2022)

<sup>10</sup> Etania, (2022)

<sup>11</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118

<sup>12</sup> Soeryono Soekarto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 20

tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan akses ilegal dan intersepsi di dalam Pasal 31 dan Pasal 47 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Tahun 2016 yang selanjutnya pasal tersebut dicabut oleh UU KUHP Tahun 2023, dan kemudian direformulasi dan diganti dengan pasal-pasal baru sebagai bagian dari kodifikasi yaitu diatur pada Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Akan tetapi dalam pengertian yang lebih sempit, pengaturan tindak pidana *cybercrime* diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No, 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tinjauan Yuridis Tentang Penyalahgunaan Teknologi Dalam Melakukan Penipuan

Tindak pidana penipuan dalam hukum pidana merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV Pasal 378. Setiap pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbeda-beda, begitu pula pengertian dari tindak pidana itu sendiri berbeda tetapi memiliki makna yang sama.<sup>13</sup> Menurut R. Sugandhi, unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam pasal penipuan pada intinya adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.<sup>14</sup>

Penipuan adalah suatu bentuk dari berkicau. Sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya. Pidana bagi tindak pidana penipuan ialah pidana penjara maksimum empat tahun, tanpa alternatif denda. Jadi, tindak pidana penipuan dipandang lebih berat daripada tindak pidana penggelapan karena pada tindakan pidana penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini harus mencantumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidiair ialah penggelapan.<sup>15</sup>

Penipuan merupakan suatu tindak pidana yang melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman atau sanksi. Penipuan melalui *WhatsApp* salah satunya, dengan motif mengirim undangan pernikahan tetapi menggunakan format .apk, memang patut dicurigai sebelum membuka file tersebut. Pasalnya jika pesan tersebut yang dikirim oleh pelaku kejahatan akan bisa menguras habis saldo *m-banking* secara halus oleh si penerima pesan. Dalam kasus penipuan ini memakai dua aturan hukum yaitu menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>13</sup> M. Azhar Nur, (2018), *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor: 945/Pid.B/2016/PN.Mks)*, Vol 1 No. 1, IAI Muhammadiyah Sinjai, Sinjai, hlm. 9

<sup>14</sup> R. Sugandhi, (1980), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 396-397

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 10

Negara Indonesia sering terjadi kejahatan yang bermunculan di dunia maya, salah satunya penipuan dengan akibat menguras saldo *m-banking* si korban secara halus dan tanpa sadar. Berdasarkan berita yang sering bermunculan beberapa waktu belakangan ini, terkhusus pada aplikasi *WhatsApp* yang menunjukkan grafik peningkatan untuk setiap tahunnya. Dengan celah ini, pelaku kejahatan tentu akan memutar otak untuk melakukan tindak pidana demi meraup keuntungan. Sehingga berdasarkan kejadian tersebut akan para pengguna *cyber* akan lebih leluasa dan target platform akan lebih ditingkatkan.

Penerapan hukum adalah suatu peraturan atau perundang-undangan yang telah disahkan selanjutnya diundangkan dilembarkan negara, posisi ini undang-undang atau peraturan tersebut telah diterapkan.<sup>16</sup> Jika dilihat dari segi hukum pidana, tindakan melawan hukum ini tentu akan memberikan sanksi bagi para pelaku kejahatan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak kejahatan penipuan ini diatur dalam Pasal 378, yang berbunyi

*“setiap orang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”*.<sup>17</sup>

Menegaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat penegak hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga untuk menangani suatu tindak pidana seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.<sup>18</sup> Fenomena saat ini, yang dimana masyarakat lebih memilih melakukan tindak pidana penipuan daripada harus hidup kekurangan.

Namun berpacu pada regulasi tersebut, rupanya masih banyak masyarakat dan oknum-oknum tertentu yang masih menyalahi fungsi dan kegunaan *WhatsApp* tersebut. Adapun contoh kasus terkait dengan tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi sebagaimana yang hendak diteliti, terjadinya tindak pidana penipuan melalui *WhatsApp*.

Tindak pidana penipuan melalui chat *WhatsApp* ini memiliki banyak modus untuk menggaet korbannya dengan cara menguras saldo *m-Banking* dan mengambil data pribadi. Salah satu modus penipuan ini yaitu pelaku mengirim undangan pernikahan ke korban tetapi dengan format .apk. Cara kerja modus sebar undangan adalah setelah pesan undangan tersebut terkirim ke korban, dan pelaku terus

---

<sup>16</sup> Ibid hlm. 12

<sup>17</sup> Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>18</sup> Jayanthi Tri Rahayu Wulandari, (2019), *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Penyadapan Aplikasi WhatsApp*, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 3

mendesak korban agar mengklik dan membuka file yang sudah dikirimkan. Dengan rasa penasaran dan ketidaktahuan, korban akhirnya mengklik dan membuka file tersebut. Selanjutnya, setelah diklik dan membuka file berformat .apk tersebut, maka akan muncul notifikasi untuk “menginstal aplikasi ini” tetapi dengan rasa polos, korban akhirnya menyetujui pemasangan .apk tersebut sehingga saldo *m-banking* akan terus terkuras secara halus dan tanpa sadar.

Modus tersebut sebenarnya mirip dengan model penipuan sebelumnya, yaitu penipuan “foto paket” yang sama-sama mengirim file berformat .apk. tindakan ini dinamakan *sniffing*. Tindakan *sniffing* ini dilakukan oleh oknum hacker yang ingin menyadap perangkat yang digunakan korban untuk mengambil data-data pribadinya, seperti *m-banking*. Tindakan penyadapan ini menggunakan jaringan internet, ketika korban mengunduh file berformat .apk tersebut, maka mulailah aksi hacker dalam pembobolan rekening korban.<sup>19</sup>

Dengan adanya kasus penipuan melalui *WhatsApp* ini yang terjadi, maka hal ini sudah seharusnya dibahas dalam suatu ranah hukum secara serius. Karena melibatkan dua undang-undang sekaligus. Sehingga dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya untuk menjatuhkan sanksi yang tepat atau sesuai pada pelanggarnya, dan mengingat pentingnya sistem peradilan pidana di Indonesia yang harus dilaksanakan dan dijalankan secara baik dengan berpacu pada ketentuan hukum yang berlaku saat ini.

Dalam kasus tersebut, penipuan melalui *WhatsApp* pun tentu dapat dipidana. Terdapat dua aturan hukum yang dipakai untuk mengatur tindakan tersebut yaitu tindak pidana Penipuan di Pasal 378 KUHP dan Pasal 30 UU ITE Tahun 2016. Untuk kejelasan status hukum menurut Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sudah dijelaskan diawal, dan untuk tinjauan hukum menurut Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 diatur dalam pasal 27 sampai 30 mengenai perbuatan yang dilarang, namun untuk aturan tentang *illegal access* sendiri diatur dalam pasal 30 jo. Pasal 46 UU ITE Nomor 16 Tahun 2016. Dalam pasal Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tersebut yang mengatur tentang akses *illegal* mengatakan bahwa:

1. Pertama, Pasal 30 ayat (1) UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun”.
2. Kedua, Pasal 30 ayat (2): “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”.
3. Ketiga, Pasal 30 ayat (3): “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”.

---

<sup>19</sup> Salma Aulia, (2023), <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5226905/waspada-modus-baru-penipuan-di-whatsapp-berbentuk-aplikasi-berikut-penjelasan> diakses pada pukul 00.46 tanggal 22 Oktober 2023

4. Keempat, Pasal 46 ayat (1): “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
5. Kelima, Pasal 46 ayat (2): “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).”
6. Keenam, Pasal 46 ayat (3): “Setiap Orang yang memnuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Sesuai regulasi, pelaku tindak penipuan ini bisa dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan UU ITE Tahun 2016 Pasal 30 jo. Pasal 46 dengan ancaman hukuman maksimal enam, tujuh, dan delapan tahun penjara dan ancaman denda untuk tindak pidana *illegal access*.

## 2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Teknologi

Pemerintahan Indonesia telah membentuk suatu badan yang mengawasi lalu lintas data yaitu Id-SIRTII/CC (*Indonesia Security Incident Response Team on Internet and Infrastucture/ Coordination Center*) yang memiliki tugas pokok untuk melakukan sosialisasi dengan pihak terkait tentang IT *security* (keamanan IT), melakukan pemantauan, pendeteksian, dan peringatan dini terhadap ancaman jaringan dari dalam dan luar negeri.<sup>20</sup>

Secara umum, ketentuan mengenai tindak pidana penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378-395. Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur mengenai tindak pidana penipuan terhadap hak cipta dalam ilmu lapangan kesusatraan, ilmu pengetahuan, atau kesenian.<sup>21</sup> Sebagaimana penanganan tindak pidana penipuan, hukum acara pidana mengatur mengenai proses penanganan atau penegakan terhadap salah satu *cybercrime* yaitu *illegal access* dalam hal ini khususnya penipuan melalui media elektronik, dimulai dari penyidikan sampai dengan putusan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan yang berhubungan dengan ITE, terdapat perbedaan dalam hukum acara tersebut perihal penggunaan pasal serta dalam tahapan-tahapan penegakan hukum.<sup>22</sup>

### 1.) Penyidikan

Penyidikan terhadap kejahatan melalui teknologi sangat unik dan khusus. Hal tersebut dikarenakan mengai sistem pembuktian menggunakan digital,

---

<sup>20</sup> Maskun dan Wiwik Meilarati, (2017), *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Bandung, hlm. 93

<sup>21</sup> Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>22</sup> A. Dewi Sartika, (2021), *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Bisnis Online*, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Sinjai, hlm. 82

disamping itu harus mendatangkan ahli dan pakar. Dalam Pasal 43 ayat (2) UU ITE mengatur mengenai penyidikan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran alayanan publik, integritas data atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

Demi meminimalisir tindak pidana atau kejahatan dalam lingkup ITE dan *illegal access*, maka perlu untuk pembentukan satuan khusus *cyber* memiliki peran yang sangat dibutuhkan. Terbentuknya satuan khusus *cyber* ternyata faktanya masih belum bisa menyelesaikan permasalahan, masih banyaknya perkara yang masuk berbanding terbalik dengan perkara yang dapat diselesaikan sampai dengan berkas P21 lengkap hingga pemeriksaan pengadilan.<sup>24</sup>

Berkaitan dengan proses pemeriksaan barang bukti digital baik pada saat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan, perlu adanya kemampuan yang memadai dari penegak hukum. Dalam penanganan data elektronik diperlukan langkah-langkah khusus agar bukti digitalnya tidak berubah. Pada tahap pemberkasan pihak penyidik dalam perkara penipuan dengan menggunakan media elektronik akan lebih dulu mencantumkan Pasal 45 UU ITE jo. Pasal 28 ayat (1) UU ITE sebelum mencantumkan Pasal 378 KUHP mengenai penipuan.<sup>25</sup>

## 2.) Penuntutan

Dalam perkara penipuan dengan menggunakan sarana teknologi ini seringkali penuntut umum dalam melakukan atau menyusun dakwaannya menggunakan dakwaan alternatif. Hal tersebut dikarenakan agar pelaku tidak lepas dari kesalahan yang telah diperbuat. Dakwaan alternatif disusun atas beberapa lapisan yang saling mengecualikan agar pelaku tindak pidana terjerat atas dakwaannya. Dalam menyusun dakwaan, penuntut umum dalam kasus ini menggunakan Pasal 45 UU ITE jo. Pasal 28 ayat (1) UU ITE atau Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan hal ini, maka proses pemeriksaan dilanjut sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

## 3.) Pemeriksaan di Persidangan

Penipuan melalui *WhatsApp* harus melampirkan bukti elektronik terkait dengan penipuan dilakukan di media sosial oleh pelaku tindak pidana, baik berupa *screenshot* chat antara pelaku dan korbannya atau dampak dari file yang sudah dibuka yaitu jumlah saldo pada *m-banking* berkurang ataupun hilang.

Syarat terpidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui *WhatsApp* ini dapat ditinjau dari terpenuhinya seluruh unsur dan tujuan dari dilakukannya perbuatan tindak pidana tersebut berdasarkan kenyataan bahwa penipuan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar. Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut: unsur-unsur yang ada dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, unsur obyektif, yaitu perbuatan yang telah menyebarkan

---

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 83

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 84

berita yang tidak valid dan menjerumuskan dan dari perbuatan ini telah menimbulkan kerugian bagi korban.

Pada tahap penyidikan, penyidik pertama-tama akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap laporan korban, penyelidikan dilakukan dengan cara pelacakan oleh satuan *cyber* dari pihak kepolisian terkait dengan nomor si pelaku tindak penipuan dan juga terkait dengan identitas pelaku dalam menajalankan kejahatannya. Setelah melakukan pelacakan dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan maka selanjutnya penyidik akan melakukan pemberitahuan terkait dengan akan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.<sup>26</sup>

Pertama kali yang dilakukan penyidik kepolisian adalah menganalisa apakah perbuatan pelaku tindak pidana penipuan tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 28 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, apabila memenuhi unsur maka selanjutnya penyidik akan melakukan pemberkasan yang nantinya akan diserahkan kepada penuntut umum untuk dijadikan dakwaan dalam persidangan. Apabila unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tidak memenuhi maka selanjutnya penyidik akan melihat dan menganalisa terkait dengan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan.<sup>27</sup>

Dalam kasus pidana penipuan ini yang menggunakan media elektronik serta melakukan penyadapan biasanya selain bukti chat antara korban dan pelaku, lalu screenshot saldo m-Banking yang berkurang setelah dijebak pelaku, kemudian dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.<sup>28</sup>

Setelah selesai pemberkasan oleh penyidik, maka selanjutnya berkas tersebut diserahkan ke penuntut umum untuk ditindak lanjuti menjadi sebuah dakwaan bagi tersangka. Pada umumnya, dalam kasus pidana penipuan dengan menggunakan media *WhatsApp* dan atau media elektronik dikenakan dakwaan berupa dakwaan alternatif. Setelah dakwaan selesai oleh penuntut umum, selanjutnya diserahkan ke pengadilan negeri untuk dapat dilakukan proses persidangan dan pembacaan putusan. Majelis hakim akan memeriksa apakah Pasal 30 jo. 46 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 telah terpenuhi semua unsurnya oleh pelaku atau tidak. Tahapan pemeriksaan dalam persidangan menjadi penting untuk dapat majelis hakim memberikan hasil penjatuhan putusan nantinya.<sup>29</sup>

Penipuan menggunakan sarana media teknologi yaitu melalui aplikasi *WhatsApp* menjadikan bukti elektronik sebagai faktor penting dalam menentukan hasil putusan. Hal yang memberatkan bahwa perbuatan tersangka juga telah membuat masyarakat menjadi gelisah dan was-was serta merugikan orang lain. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, penulis yakin putusan yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak penipuan oleh majelis hakim akan mencapai rasa keadilan bagi setiap orang.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 89

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 90

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 92

<sup>30</sup> Ibid

Perkara pidana penipuan serta penyadapan melalui WhatsApp ini dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 378 KUHP dan serta Pasal 30 jo. Pasal 46 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman maksimal enam, tujuh, dan delapan tahun penjara dan ancaman denda untuk tindak pidana *illegal access*.

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Negara Indonesia sering terjadi kejahatan yang bermunculan di dunia maya, salah satunya penipuan dengan akibat menguras saldo m-banking si korban secara halus dan tanpa sadar. Berdasarkan berita yang sering bermunculan beberapa waktu belakangan ini, terkhusus pada aplikasi *WhatsApp* yang menunjukkan grafik peningkatan untuk setiap tahunnya. Dengan celah ini, pelaku kejahatan tentu akan memutar otak untuk melakukan tindak pidana demi meraup keuntungan. Dalam kasus tersebut, penipuan melalui WhatsApp pun tentu dapat dipidana, yaitu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tindak pidana penipuan melalui aplikasi *WhatsApp* dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP dan Pasal 30 jo. Pasal 46 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, dengan ancaman hukuman maksimal enam, tujuh, dan delapan tahun penjara dan ancaman denda untuk tindak pidana *illegal access*.
- b. Penegakan hukum pelaku tindak pidana penipuan melalui aplikasi *WhatsApp* merujuk pada Pasal 378 KUHP untuk perkara penipuan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### 2. Saran

- a. Penegak hukum seharusnya mempelajari dan memahami lebih mendalam makna dari UU ITE, sanksi pidana yang berat dapat memberikan efek jera kepada pelaku *cybercrime*. Serta pembentukan tim digital sangat penting dan perlu diperhatikan agar ada tim tersebut yang menangani kasus-kasus kejahatan di era digital ini mampu meminimalisir kejahatan-kejahatan tersebut terulang kembali, seperti tindak penipuan melalui aplikasi *WhatsApp* dan aplikasi lainnya.
- b. Masyarakat harus lebih berhati-hati saat mendapat pesan dari nomor yang tidak dikenal dan melihat apakah file yang dikirim oleh pelaku tindak pidana tersebut valid, dan lebih memahami melalui internet tentang tindak *cybercrime* mulai dari macam, serta penanggulangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- M Ramli, Ahmad. *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Reflika Aditama, 2004.
- Maskun dan Wiwik Meilarati. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. Bandung: Keni Media, 2017.

- Raharjo, Agus. *Chibercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Soekarto, Soeryono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Sugandhi, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

#### **JURNAL**

- Azhar Nur, M. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kauss Putusan Nomor: 945/Pid.B/2016/PN.Mks)*. Vol 1 No. 1. IAI Muhammadiyah Sinjai, Sinjai. (2018).
- Khasanah, Nurul & Tata Sutabri. *Analisis Kejahatan Cybercrime Pada Peretasan dan Penyadapan Aplikasi WhatsApp*. Universitas Bina Darma Palembang, No. 1 (2023)
- Saleh, Gunawan & Ribka Pitriani. "Pengaruh Media Sosial Instagram dan WhatsApp Terhadap Pembentukan Budaya "Alone Together"". Vol. 10 No. 2. Universitas Abdurrah Pekanbaru, Pekanbaru. (2018).

#### **SKRIPSI**

- Dewi Sartika, A. (2021). *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Bisnis Online*. (Skripsi, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai: Sinjai).
- Primarius N K, Florentinus, dkk. (2022). *Analisis Penggunaan Aplikasi WhatsApp sebagai Media Informasi dalam Pembelajaran: Literature Review*. (Skripsi, Maumere).
- Rahayu Wulandari, Jayanthi Tri. (2019). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Penyadapan Aplikasi WhatsApp*. (Skripsi, Universitas Hasanuddin: Makassar).
- Safrizal, dkk. (2022)
- Saputra. (2022)
- Etania. (2022)

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

#### **WEBSITE**

- Aulia, Salma. 2023. <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5226905/waspada-modus-baru-penipuan-di-whatsapp-berbentuk-aplikasi-berikut-penjelasannya>